



PEMERINTAH ACEH

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

Jln. Sultan Alaidin Mahmudsyah No. 14, Telp./Fax (0651) 22221

BANDA ACEH, 23242

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
NOMOR : 480/092 /SK/PPID-P/1/2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM SEKRETARIAT PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PADA PPID PELAKSANA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN PERSANDIAN**

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

Menimbang : a. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan serta guna mengembangkan system penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar sesuai dengan standar yang dibuat secara nasional perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual;

b. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah, dan wajar perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika ;

13. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;
14. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik;
15. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi Aceh Terpadu;
16. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 55 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 119 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Sekretariat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada PPID Pelaksana Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu terdiri dari Pejabat Pengelola, Pelaksana dan Petugas Pelayanan Informasi.
- KETIGA** : Susunan Tim Pengelola beserta uraian tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, penyimpanan, pendokumentasian, dan/atau pelayanan informasi di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh yang meliputi:
1. Informasi yang wajib disediakan;
 2. Informasi yang wajib diumumkan secara berkala;
 3. Informasi yang tersedia setiap saat; dan
 4. Informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon informasi publik.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2023 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-SKPA) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023 dan dinyatakan berlaku sejak tanggal 02 Januari 2023, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di, Banda Aceh
Pada Tanggal, 20 Februari 2023

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN PERSANDIAN ACEH**

MARWAN NUSUF

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN PERSANDIAN ACEH
NOMOR : 480/ 092/SK/PPID-P/1/2023
TANGGAL : 20 Februari 2023

**SUSUNAN TIM SEKRETARIAT PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PELAKSANA (PPID-P)
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN ACEH**

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN
1	Marwan Nusuf, B.HSc, MA Nip.19710521 200212 1 003	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh	Pengarah
2	Teuku Zulfikar, SE Nip.19651222 199203 1 005	Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh	Ketua Tim
3	Alfajrian. AB, SE, MM Nip. 19710717 199903 1 003	Kabid Pengelolaan Komunikasi Publik	Wakil Ketua
I	BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN KLASIFIKASI INFORMASI		
1	Ricky Alfins, SE, MM Nip. 19850603 201003 1 002	Perencana Ahli Muda / Sub Koordinator Subbag Program, Informasi dan Humas	Koordinator
2	Muhammad Aulia, A.Md Nip. 19890831 201403 1 002	Pengelola Kegiatan dan Anggaran	Wakil Koordinator
3	Suherman, A.Md Nip. 19810214 200604 1006	Pengelola Data Pelaksana Program dan Anggaran	Anggota
4	T. Fachrurrazi, SE Nip.19850212 201103 1 001	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	Anggota
5	Ilham Al Aswant, S. Kom -	Pelaksana pada Sekretariat	Anggota
6	Cut Fitriani, S. I. Kom -	Pelaksana pada Sekretariat	Anggota
7	Dessy Morina, A.Md -	Pelaksana pada Sekretariat	Anggota
II	BIDANG PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI		
1	Aulia, S.SiT, MT Nip. 19790920 200012 1 003	Pranata Humas Ahli Muda / Sub Koordinator Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Koordinator
2	Linda Zahara, SE. MSM Nip.19661201 200112 2 001	Analisis Keuangan Pusat / Daerah / Sub Koordinator Subbag Keuangan dan Pengelolaan Aset	Wakil Koordinator
3	Rilda Ningsih, A.Md Nip. 19770401 200604 2 004	Penyusun Laporan Keuangan	Anggota
4	Dharwandra, A.Md -	Pelaksana Pada Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik	Anggota
5	Fadlan, S.ST -	Pelaksana Pada Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik	Anggota
6	Adam Triwibowo, S.Kom -	Pelaksana pada Sekretariat	Anggota

III BIDANG FASILITASI SENGKETA INFORMASI			
1	Yuslidar, SH Nip. 19701231 199803 2 012	Kasubbag Hukum, Kepegawaian dan Umum	Koordinator
2	Marlaini, A. Md Nip. 19670919 200701 2 003	Pengelola Kepegawaian	Wakil Koordinator
3	Sandra Kelana, ST Nip. 19791009 201001 1 011	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris	Anggota
4	Samsuddin Nip. 19730205 200901 1 002	Pengadministrasi Umum	Anggota
5	Arida Yunita, ST -	Pelaksana pada Sekretariat	Anggota
6	Andi Maulana, S.Pd.I, ST -	Pelaksana pada Sekretariat	Anggota

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN PERSANDIAN ACEH**

MARWAN NUSUF